

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat, karena rakyat memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa. Bangsa Indonesia menganut demokrasi berdasarkan Pancasila, hal ini masih dalam taraf perkembangan dan mengenal sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan tetapi beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan atau suara yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi membolehkan warga negara ikut berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.¹ Gambaran demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat dari demokrasi tingkat paling bawah yaitu desa, di mana dalam kehidupan masyarakat desa yang dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dan sebagai jalan terakhir adalah pengambilan suara terbanyak.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diakses pada tanggal 10 November 2016, pukul 19.13 WIB

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian Pemilu dimuat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, dengan bunyinya yaitu:

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif. Banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster yang tujuannya supaya masyarakat mengetahui dan mengenalnya. Tidak sedikit juga para calon legislatif yang berkampanye dengan memberikan janji-janji kepada rakyat akan dibangun rumah ibadah, memperbaiki jalan yang rusak, dan pada intinya semua itu dilakukan supaya merebut hati masyarakat supaya memilihnya. Paling banyak yang diketahui pada saat masa kampanye yaitu bagi-bagi uang (*money politics*) atau yang biasa disebut dengan serangan fajar karena banyak calon yang membagikan uang pagi hari sebelum pemilihan dimulai.

Politik uang (*money politics*) bukan hal yang baru lagi dalam dunia perpolitikan, *money politics* sudah ada sejak negara ini berdiri akan tetapi hal

tersebut seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan bagi sebagian masyarakat. *Money politics* bukanlah uang hibah dan bukan juga uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebagai sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi pola pikir seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan didalam suatu pemilihan umum, dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam pemilihan umum dan melanggar hukum. Praktik *money politics* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap.

Kondisi sebagian masyarakat Indonesia memang berekonomi lemah, hal seperti inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian besar para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan kepala daerah dengan memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, hal tersebut menjadi senjata ampuh untuk menarik simpatisan dan mendapat perolehan suara yang banyak. Lain halnya di negara-negara maju secara ekonomi maupun politik ditandai dengan perhatian serius dari partai untuk mewujudkan janji-janji politiknya pasca partai tersebut memenangkan sebuah pemilihan (*election*). Keberadaan dan kinerja partai politik juga bisa kita sebut sebagai institusi inti demokrasi.²

Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya *money politics* tetap saja ada persaingan, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak

² Hans-Dieter Klingemann, Richard I Hofferbert, Ian Budge, 2000, *Partai Kebijakan dan Demokrasi*, hlm.23

dalam pemilihan umum. Politik Uang mulai berjalan dari situ yang seharusnya masyarakat itu mengetahui bahwa hal tersebut tidak di perkenankan disuatu pilkada. Harus digaris bawahi adalah sudahkah masyarakat itu mengetahui uang itu sebenarnya darimana, kenapa dan bagaimana nantinya setelah uang itu diberikan. Mungkin kebanyakan orang menganggap politik uang suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataannya bahwa politik uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pemilu. *Money Politics* seharusnya tidak di jadikan sarana dalam menyukseskan pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. BAWASLU harus lebih tegas, jeli dan perspektif serta konsisten dalam mengembang tugasnya sebagai pengawas, sehingga politik uang ini tidak menjadi pilihan sebagai sarana terpilihnya suatu kandidat baik pemilihan tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Money politics termasuk tindak pidana dimana terdapat dalam 5 pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu yang berhubungan dengan *money politics* yaitu Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa :

Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau berjanji berbuat sesuatu.

Dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum bahwa setiap orang yang terlibat dalam politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar. Tak hanya pemberi yang mendapatkan sanksi tapi penerima uang yang berbau politik juga akan dikenakan sanksi yang sama dengan pihak pemberi.

Secara jelas undang-undang telah mengatur perbuatan *money politics* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya. Pada kenyataannya oleh Muhammad Mujab dianggap belum efektif, karena masih banyak kasus praktik *money politics* yang terjadi di lapangan tapi belum diperkarakan. Undang-undang Pemilihan Umum belum tegas menindak praktik politik uang karena belum dapat menjerat para caleg secara hukum.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang memiliki 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparaturnya Negara yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu.⁴

³Muhammad Mujab, 2014, *Haram Hukum Money Politics Karena Melanggar UU Negara*, dalam <http://samansamin.wordpress.com/2016/11/25/haram-hukum-money-politics-karena-melanggar-uu-negara/diunduh-25-November-2016>, pukul 17:33 WIB

⁴Soerjono, Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 1

Politik uang biasanya akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat. "Karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu trust telah dibeli dengan uang. Dampaknya, pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar." Sehingga masyarakat seharusnya berfikir dua kali jika menerima uang dari para kandidat yang menginginkan dirinya agar bisa terpilih. Sebagian besar masyarakat tidak memikirkan dampak yang diakibatkan oleh para pejabat yang melakukan *money politics*, dikemudian hari mereka akan melakukan korupsi untuk menutupi kerugian dan kekurangan uang yang telah mereka keluarkan untuk biaya masa kampanye.

Di kabupaten pemalang pernah terjadi kasus *money politics* yang melibatkan Marwatun alias marwah binti miftah sebagai terdakwa. Marwatun melakukan tindak pidana *money politics* di desa Temu ireng Rt 17 Rw 03 kecamatan petarukan kabupaten pemalang.

Bahwa sehari menjelang dilaksanakannya pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Bahwa sehari menjelang dilaksanakannya pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 Terdakwa menerima kuranglebih 20 (dua puluh) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dari Waito kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke Mushola di depan rumah Terdakwa untuk menemui warga Desa Temu Ireng yang selesai menjalankan Shalat Maghrib kemudian Terdakwa memberikan amplop-amplop yang berisi uang tersebut kepada warga Desa Temu

Ireng di antaranya sebuah amplop yang berisi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Carmi Binti Arjo dengan mengatakan "Yu Kie Duwit, Mangke Nyoblose Nomor 3 (tigo)" (Mbak ini uang, nanti nyoblosnya nomor 3 (tiga) dan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Siti Aminah Binti Sukim dengan mengatakan "Kye Yu Tak Kei Duwit, Ngesok Nyoblose Nomor 3 (Tigo)" (Ini uang Mbak, besok nyoblosnya nomor 3 (tiga) yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang nomor urut 3 (tiga) yakni pasangan H. Junaedi, SH, MM-Mukti Agung Wibowo, ST. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah warga Desa Temu Ireng yaitu saksi Waryuni Binti Saryo (Alm) lalu Terdakwa memberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Waryuni Binti Saryo (Alm) dengan mengatakan "Kye Yu Tak Kei Duwit, Ngesok Nyoblos Nomor 3 (Tigo)" (Ini uang Mbak, besok nyoblos nomor 3 (tiga) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Susi Heryati Binti Sudirman yang juga warga Desa Temu Ireng, Terdakwa memberikan sebuah amplop yang berisi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Susi Heryati Binti Sudirman sambil mengatakan "Ini Dikasih Nomor 3 (Tiga)" yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang nomor urut 3 (tiga) yakni pasangan H. Junaedi, SH., MM-Mukti Agung Wibowo, ST. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Kaliri Bin Sindu dan Wisworo Trisno Susilo Bin Davin mengetahui Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang kepada warga Desa Temu Ireng untuk mengajak atau mempengaruhi warga memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Terdakwa

terbukti bersalah telah melakukan kejahatan *money politics* dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan oleh pengadilan negeri pemalang.

Politik uang seakan-akan diperbolehkan, mungkin sah-sah saja bagi mereka yang berkepentingan, seolah-olah hukum di negara ini pun diam dan membiarkan semua itu terjadi. Para generasi muda seharusnya tidak hanya diam saja menanggapi permasalahan tersebut, permasalahan ini bukan hanya masalah lokal akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan peran yang nyata dari masyarakat setidaknya untuk mengurangi bahkan sampai memberantas kejahatan *money politics*, karena kita sendirilah yang akan terkena dampak dari *money politics*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk meninjau bagaimana pelaksanaan pemilihan umum yang baik, serta mengamati pemilihan umum di Indonesia apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Judul penelitian hukum ini adalah **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan *Money Politics* Dalam Pemilihan Legislatif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kejahatan *money politics* dalam pemilihan legislatif?
2. Bagaimana ketentuan pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat dalam kejahatan *money politics* dalam pemilihan legislatif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembedaan pelaku dalam tindak pidana *money politics* dalam pemilihan legislatif
2. Untuk mengetahui ketentuan pembedaan partai politik yang terlibat dalam kejahatan *money politics* dalam pemilihan legislatif

D. Tinjauan Pustaka

1) Pemilihan Legislatif

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi.⁵ Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.⁶

Harris G.Warren menyatakan bahwa:

Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.⁷

⁵ Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*, Jurnal *Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 315

⁶ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 461.

⁷ Harris G.Warren Dalam bukunya Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Grasindo, 1992, hlm. 15.

Pentingnya pemilu diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari masa ke masa. *Kedua*, disamping pendapat rakyat yang dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor dalam negeri sendiri. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi rakyat juga dapat memungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. *Keempat*, pemilu perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara baik di legislatif.

Pelaksanaan pemilu memiliki tiga tujuan. *Pertama*, memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. *Kedua*, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. *Ketiga*, dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Parulian mengklasifikasikan ada 4 manfaat pemilu sekaligus tujuan atau sasaran langsung pemilu yang pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah, mencapai tingkat ketakwaan politik, pembudayaan politik dan pelembagaan politik. Keabsahan kekuasaan dan keterwakilan masyarakat terkait dengan tujuan pemilu sedangkan pembudayaan dan pelembagaan politik berkaitan dengan cara pemilu berlangsung. Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

2) Partai Politik

Mariam Budiarjo juga menjelaskan antara lain bahwa terdapat perbedaan antara partai politik dengan gerakan (*movement*) dan kelompok penekan (*interest group*). Gerakan diartikan sebagai kelompok atau golongan yang ingin melakukan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang berkehendak menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan cara memakai cara-cara politik. Sedangkan kelompok kepentingan atau kelompok penekan merupakan kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Lebih lanjut Mariam Budiarjo menjelaskan bahwa partai politik memiliki tujuan yang lebih luas dan berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat.⁸

Jimli Assiddiqie mendefinisikan bahwa “ Partai Politik adalah satu bentuk kelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis”. Kemudian Jimli Assiddiqie menambahkan bahwa partai politik merupakan asosiasi warga Negara yang karena itu partai politik dapat berstatus sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Sehingga partai politik

⁸ *Ibid*, hlm.163

tersebut tidak dapat beranggotakan dari badan hukum yang lain.⁹ Oleh karena itu, yang dapat menjadi anggota partai politik tersebut adalah perorangan warga Negara sebagai *natuurlijke personen* (subjek hukum).

Secara umum partai politik antara lain adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kedudukan politik dan kekuasaan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

3) Kejahatan

Kejahatan merupakan “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”¹⁰ atau “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.¹¹ E.Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹²

Moeljatno menggunakan istilah kejahatan karena dalam perbuatan pidana larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana hanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman ada

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm.23

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.1

¹¹ *Ibid*, hlm.154

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm.251

suatu hubungan yang erat sehingga satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Suatu kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak ada kejadian yang ditimbulkan olehnya. Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” untuk menunjuk pada pengertian *strafbaarfeit*, dengan didasarkan pada pertimbangan sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam perbuatan pidana atau tindak pidana yang menjadi perhatian atau objek utama atau pokok pikiran diletakkan semata-mata pada sifat perbuatan, yaitu pada sisi perbuatan yang dilarang, diancam dengan ancaman pidana, bukan pada sisi pelakunya atau pertanggungjawabannya, karena hal yang disebutkan terakhir berhubungan dengan keadaan batin pelaku dari perbuatan pidana tersebut (kesalahan) inilah yang membedakan dari istilah *strafbaar feit*, dimana terkandung perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban atau kesalahan secara simultan.

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab atas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*been straf zonder schuld; Actus non faat remiksi mens sir rea*).¹³

¹³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.153

Dalam perbuatan pidana atau tindak pidana yang menjadi perhatian atau objek utama atau pokok pikiran diletakkan semata-mata pada sifat perbuatan, yaitu pada sisi perbuatan yang dilarang, diancam pidana, bukan pada sisi pelakunya atau pertanggungjawabannya, karena hal ini disebutkan terakhir berhubungan dengan keadaan batin pelaku dari perbuatan pidana tersebut (kesalahan) inilah yang membedakan dari istilah *strafbaar felt*, dimana terkandung perbuatan yang dilarang dan pertanggung jawaban atau kesalahan secara simultan.

Unsur-unsur dalam kejahatan tidak hanya nampak secara lahiriah namun juga memiliki unsur batiniyah. Unsur-unsur kejahatan antara lain:

- 1). Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2). Keadaan yang menyertai perbuatan
- 3). Keadaan tambahan yang memberakan pidana
- 4). Unsur melawan hukum objektif
- 5). Unsur melawan hukum subjektif¹⁴

Kelima unsur tersebut unsur yang paling pokok adalah unsur kelakuan, unsur akibat melawan hukum, unsur melawan hukum. Unsur kelakuan dalam suatu tindak pidana dapat berupa melakukan suatu perbuatan, sedangkan unsur akibat dari perbuatan dapat dipahami dengan “apakah akibat yang dilarang oleh undang-undang itu disebabkan oleh kelakuan orang-orang yang berbuat. Unsur melawan hukum dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum materiil).

Kejahatan diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 63

persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Negara diberikan kewenangan dengan politik hukum pidana untuk merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. ini salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Kejahatan pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

Kejahatan *Money Politics* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian biasa dilakukan menggunakan uang atau

barang. *Money politics* umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum atau lebih dikenal dalam masyarakat dengan serangan fajar karena dilakukan sebelum melakukan pemungutan suara di pagi hari. Praktik *money politics* dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, *money politics* merupakan hal yang dilakukan calon legislatif supaya dirinya terpilih dan sangat mempengaruhi seseorang untuk memilih calon yang mencalonkan dirinya supaya terpilih dengan imbalan materi yang berupa uang maupun barang.¹⁵ *Money politics* sesungguhnya sangat mempengaruhi dan berperan besar untuk kepentingan pribadi, kelompok dan partai politik. Hal tersebut dilakukan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan segala cara tanpa memikirkan hal yang dilakukan adalah salah, didalam partai politik sangat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hati masyarakat supaya memilih calon yang diusung oleh partai politik tersebut. Hal ini dilakukan supaya partai politik yang mengusung calon mendapatkan kursi didalam parlemen dan bisa mengontrol kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemimpin yang diusungnya.

Dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berbunyi “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu

¹⁵*Pengertian money politics menurut yusril ihza mahendra*, mapropsikologi.ums.ac.id, diakses pada tanggal 26 November 2016, jam 19.10 WIB.

tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

4) Pembedanaan

Diskursus pembedanaan bermuara pada persoalan krusial, yakni mengenai nilai yang dicari dalam memidana seseorang, yang bertujuan untuk mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kebaikan yang akan dicapai tidak dengan sendirinya menjustifikasi dijatuhkannya suatu sanksi, walaupun hal itu berhasil mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan kriminal.

Tujuan pembedanaan yang berlaku saat ini ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrence*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformation*) kepada penjahat. Terakhir yang disebutkan tadi diyakini sebagai bentuk yang paling populer yang tidak berbenturan dengan peradaban modern. Bahwa penjatuhan pidana yang hanya didasarkan pada tindak pidana akan terlihat lebih timpang, hukuman tidak lebih hanya menjadi tempat pembuangan orang yang disangkakan telah berperilaku immoral, tetapi dengan tujuan untuk perbaikan moralitas pelaku tindak pidana maka hukuman akan lebih mengarah pada substansi dari adanya hukuman.

Dalam literature bahasa Inggris, tujuan pemidanaan biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R yaitu *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D yaitu *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*.¹⁶

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1). Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- 2). Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3). Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya paramita, Paramita, Jakarta, 1996, hlm.28

Hukum pidana di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP¹⁷ :

1). Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan.

2). Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250, 261 dan 275 KUHP menjadi bersifat *imperatif* atau keharusan.

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.5-6

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas, demi mendukung hasil penelitian yang diperoleh, maka akan dilakukan pula wawancara dengan hakim sebagai narasumber.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yang dijadikan sumber data yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai tindak pidana *money politics*.
- b) Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana *money politics*.
- c) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana *money politics*.
- d) Media massa cetak dan Media internet.

3). Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya yaitu Ibu Ninik Hendras Susilowati

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, artikel serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Penyajian Data dan Analisis

Tekhnik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

- BAB I Berupa pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II Merupakan tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, yang di dalamnya meliputi pengertian tindak pidana, pengertian pemidanaan, dan jenis-jenis pidana.
- BAB III Bab ini berisi tentang pengertian partai politik, landasan yuridis partai politik, pengertian money politics, factor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *money politics*.
- BAB IV Bab ini akan berisi tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana money politics dalam pilkada, dan hambatan-hambatan

pemidanaan apabila ternyata partai politics ikut serta dalam tindak pidana *money politics*.

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.

